



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2025/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Rian Dini Damayanti**, Tempat lahir: Ciamis, Tanggal lahir: 17 September 1993,

Umur: 31 Tahun, Alamat: Dusun Cihaurgeulis Rt 002 RW 019 Desa Kawunglarang

Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Juli 2025 dengan register Nomor 86/Pdt.P/2025/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0432/15/X/2016;
2. Bahwa pemohon telah bercerai dengan Wildan Nur Muharam (Ayah Kandung Anak Pemohon) pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2300/AC/2021/PA.Cms;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang Anak Perempuan yang bernama **RAZEETA JIHAN TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-02122020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Desember 2020;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207150706220003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 Juni 2024;

5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik menurut adat sunda dengan namanya saat ini dan juga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan oleh karena hal itu pemohon sebagai orang tua mengkhawatirkan perkembangan mental anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak pemohon sehingga pemohon berkeinginan agar nama anak pemohon dirubah;
6. Bahwa, Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama **RAZEETA JIHAN TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti menjadi **JIHAN SHAQUEENA TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti;
7. Bahwa, Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula **RAZEETA JIHAN TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti menjadi **JIHAN SHAQUEENA TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti;
8. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **RAZEETA JIHAN TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti menjadi **JIHAN SHAQUEENA TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti;
9. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **RAZEETA JIHAN TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti menjadi **JIHAN SHAQUEENA TSABITA** yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama RAZEETA JIHAN TSABITA yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti menjadi JIHAN SHAQUEENA TSABITA yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2020 dari Ayah yang bernama Wildan Nur Muharam dan Ibu yang bernama Rian Dini Damayanti;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-02122020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Desember 2020;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Dini Damayanti, NIK. 3207155709930002;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3207150706220003 atas nama Kepala Keluarga Rian Dini Damayanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 Juni 2025;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 2300/AC/2021/PA.Cms atas nama Wildan Nur Muharam Bin Dede Sukandi dengan Rian Dini Damayanti Binti Jumadi;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LU-02122020-0011 atas nama Razeeta Jihan Tsabita Anak kesatu Perempuan dari Ayah Wildan Nur Muharam dan Ibu Rian Dini Damayanti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 3 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 470/304 Ds tanggal 20 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang menerangkan tentang perubahan nama anak Pemohon semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Persetujuan Perubahan Nama Anak dari Wildan Nur Muharam;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Jumadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Tetangga dari Pemohon dan Saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cihaurgeulis Rt 002 RW 019 Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Rian Dini Damayanti merupakan Ibu kandung dari Razeeta Jihan Tsabita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Razeeta Jihan Tsabita merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Wildan Nur Muharam dan Rian Dini Damayanti yang telah berpisah pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 3 Desember 2020, yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita yang lahir di Ciamis tanggal 3 November 2020 dari Ayah Wildan Nur Muharam dan Ibu Rian Dini Damayanti menjadi Jihan Shaqueena Tsabita yang lahir di Ciamis tanggal 3 November 2020 dari Ayah Wildan Nur Muharam dan Ibu Rian Dini Damayanti;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik menurut adat sunda dan juga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon telah berdiskusi dengan Ayah kandung dari anak tersebut dan sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;
- Bahwa, atas alasan tertib administrasi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;
- Bahwa Razeeta Jihan Tsabita dan Jihan Shaqueena Tsabita merupakan orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas anak Pemohon tersebut terhadap dokumen anak Pemohon lainnya;
- Bahwa dalam hal pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi Elis Hernani, S.Pd.I;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan seorang Tetangga dan Saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cihaurgeulis Rt 002 RW 019 Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
- Bahwa Rian Dini Damayanti merupakan Ibu kandung dari Razeeta Jihan Tsabita;
- Bahwa Razeeta Jihan Tsabita merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Wildan Nur Muharam dan Rian Dini Damayanti yang telah berpisah pada tahun 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 3 Desember 2020, yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita yang lahir di Ciamis tanggal 3 November 2020 dari Ayah Wildan Nur Muharam dan Ibu Rian Dini Damayanti menjadi Jihan Shaqueena Tsabita yang lahir di Ciamis tanggal 3 November 2020 dari Ayah Wildan Nur Muharam dan Ibu Rian Dini Damayanti;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik menurut adat sunda dan juga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon telah berdiskusi dengan Ayah kandung dari anak tersebut dan sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;
- Bahwa, atas alasan tertib administrasi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;
- Bahwa Razeeta Jihan Tsabita dan Jihan Shaqueena Tsabita merupakan orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas anak Pemohon tersebut terhadap dokumen anak Pemohon lainnya;
- Bahwa dalam hal pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Jumadi dan Saksi Elis Hernani, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berikut pula dengan Bukti Surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Rian Dini Damayanti, serta keterangan dari Saksi yaitu Saksi Jumadi dan Saksi Elis Hernani, S.Pd.I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cihargeulis Rt 002 RW 019 Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, dengan demikian berdasarkan bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi *a quo*, ternyata cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang merupakan bagian dari yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ciamis dalam hal ini berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Akta Cerai Nomor: 2300/AC/2021/PA.Cms atas nama Wildan Nur Muharam Bin Dede Sukandi dengan Rian Dini Damayanti Binti Dasiwa dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rian Dini Damayanti dan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Razeeta Jihan Tsabita yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaitkan dengan keterangan Saksi Jumadi dan Saksi Elis Hernani, S.Pd.I, maka diketahui bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Wildan Nur Muharam Bin Dede Sukandi pada tanggal 14 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0432/15/X/2016 dan telah bercerai pada tanggal 23 Juni 2021 (vide bukti surat P-3). Dalam pernikahan tersebut, Wildan Nur Muharam dan Rian Dini Damayanti dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Razeeta Jihan Tsabita yang lahir di Ciamis pada tanggal 3 November 2020 (vide bukti surat P-4). Dengan demikian maka Pemohon benar merupakan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Razeeta Jihan Tsabita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa anak yang bernama Razeeta Jihan Tsabita lahir di Ciamis pada tanggal 3 November 2020 sehingga pada saat permohonan ini diajukan di muka persidangan, anak yang bersangkutan berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut tidak dicabut. Dengan demikian, orang tua berhak mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya, dalam hal ini Pemohon selaku orang tua dari anak yang namanya akan diganti memiliki kewenangan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum yakni melakukan perubahan/penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pihak yang namanya berubah pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian terkait "Perubahan Nama" dan dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi dan Saksi Elis Hernani, S.Pd.I serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-4 yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perubahan atau pergantian nama tersebut dilakukan Pemohon atas dasar karena anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik menurut adat sunda;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendiskusikan pergantian/perubahan nama anak tersebut dengan Wildan Nur Muharam selaku Ayah kandung dari anak tersebut yang mana Ayah kandung dari anak tersebut tidak berkeberatan untuk mengganti nama anak tersebut (vide bukti surat P-6) sehingga keduanya telah sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita menjadi Jihan Shaqueena Tsabita;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Maka dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama anak Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan Warga Negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri anak Pemohon di masa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

*"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a.** *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b.** *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. KK;

d. KTP-el; dan

e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang dinyatakan dalam petitum kedua dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini instansi pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ketiga *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Razeeta Jihan Tsabita lahir di Ciamis pada tanggal 3 November 2020 menjadi Jihan Shaqueena Tsabita lahir di Ciamis pada tanggal 3 November 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02122020-0011 tertanggal 3 Desember 2020 atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Rika Emilia, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Willy Wiranta Prawira, S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
-	PNBP	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah		: Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)